

## Peran Praktik Bisnis Islam Dalam Penguatan *Green Entrepreneurship* Pada UMKM Syariah Di Indonesia

Farra Tia Wardani

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Email: [farratiawardani@gmail.com](mailto:farratiawardani@gmail.com)

### Abstract

This study aims to analyze the role of Islamic business practices in strengthening *green entrepreneurship* among Sharia-based Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, while proposing a conceptual framework grounded in Islamic values. This research employs a qualitative approach using a library research method by reviewing and analyzing scholarly literature related to *green entrepreneurship*, Islamic economics, and sustainable development. The findings indicate that Sharia principles such as *tauhid* (monotheism), *amanah* (trustworthiness), justice (*'adl*), *ihsan* (excellence), and *maslahah* (public interest), function as ethical and normative foundations that encourage sustainability-oriented and socially just green entrepreneurial practices. Sharia-based MSMEs possess strategic potential as agents of change in the development of a green economy; however, their implementation continues to face various challenges. To strengthen the theoretical contribution, this study proposes a conceptual framework termed Istikhlaf Green, which positions humans as *khalifah* (stewards) responsible for the sustainable management of natural resources. As a practical implication, this study recommends institutional strengthening through the establishment of an Islamic Circular Product Design Center and the development of an Energy Waqf Scheme for MSMEs. These recommendations are expected to foster an equitable, sustainable, and *maslahah*-oriented Sharia-based MSME ecosystem.

**Keywords:** Green Entrepreneurship, Sharia MSMEs, Islamic Economics, Maslahah, Sustainability

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran praktik bisnis Islam dalam memperkuat *green entrepreneurship* pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) syariah di Indonesia, sekaligus mengusulkan kerangka konseptual berbasis nilai Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

metode studi pustaka (*library research*) melalui penelusuran dan analisis literatur ilmiah yang relevan dengan *green entrepreneurship*, ekonomi Islam, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah, seperti *tauhid*, *amanah*, keadilan (*'adl*), *ihsan*, dan *maslahah*, berfungsi sebagai landasan etis dan normatif yang mendorong praktik kewirausahaan hijau yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. UMKM syariah memiliki potensi strategis sebagai agen perubahan dalam pengembangan ekonomi hijau, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Untuk memperkuat kontribusi teoretis, penelitian ini mengusulkan sebuah *framework* konseptual yang disebut Istikhlaf Green, yang memposisikan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sebagai implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan melalui pembentukan Pusat Rancang Produk Sirkular Syariah serta pengembangan Skema Wakaf Energi bagi UMKM. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya ekosistem UMKM syariah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Green Entrepreneurship, UMKM Syariah, Ekonomi Islam, Maslahah, Keberlanjutan

## A. Pendahuluan

Isu keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu agenda utama dalam perekonomian global modern. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, industrialisasi yang tidak terkendali, dan degradasi ekosistem telah menimbulkan krisis ekologis yang kompleks. Fenomena ini tidak semata-mata merupakan persoalan teknis, melainkan mencerminkan krisis moral dan etika manusia dalam memperlakukan alam. Orientasi bisnis yang berfokus pada keuntungan jangka pendek kerap mengabaikan tanggung jawab sosial dan ekologis, sehingga memunculkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan yang meluas.

Berbagai teori ekonomi kontemporer telah berupaya menjembatani hubungan antara aktivitas bisnis dan keberlanjutan. Konsep *Triple Bottom Line* yang diperkenalkan oleh Elkington pada 1997 menekankan bahwa keseimbangan antara *profit*, *people*, dan *planet* merupakan dasar bagi pembangunan berkelanjutan.<sup>1</sup> Demikian pula, teori *Stakeholder* yang dikemukakan Freeman pada 1984 menegaskan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Hidayat, "Implementasi Konsep Triple Bottom Line dalam Pengembangan Kawasan Wisata Air Terjun Takapala Malino Gowa," *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 797–804.

masyarakat dan lingkungan, melalui praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR).<sup>2</sup> Meskipun kedua pendekatan tersebut berkontribusi dalam membangun kesadaran sosial dan lingkungan, keduanya masih berpijak pada paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai ekonomi. Akibatnya, dimensi spiritual dan tanggung jawab teologis terhadap alam belum mendapat perhatian yang memadai.

Dalam konteks ini, Islam menawarkan paradigma alternatif yang bersifat teosentris. Islam memandang seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, sebagai bagian dari ibadah dan bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Manusia diposisikan bukan sebagai pemilik mutlak bumi, melainkan sebagai khalifah (*khalifah fil ardh*) yang bertugas menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan. Dalam Al-Quran, Allah SWT memperingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut merupakan akibat dari ulah manusia yang melampaui batas dalam mengelola bumi (QS. Ar-Rum: 41). Ayat tersebut menegaskan adanya dimensi moral dalam pengelolaan lingkungan: bahwa tanggung jawab terhadap alam merupakan bagian integral dari ketaatan kepada Tuhan.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengembangkan model bisnis Islami yang berorientasi pada keberlanjutan. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) syariah merupakan salah satu instrumen strategis yang dapat menjadi katalis dalam mewujudkan *green entrepreneurship*. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan UMKM dapat menghasilkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan bernilai sosial tinggi. Melalui penerapan prinsip-prinsip seperti efisiensi sumber daya, inovasi berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial, UMKM syariah berpotensi menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi hijau nasional. Namun demikian, penerapan prinsip *green entrepreneurship* dalam konteks bisnis Islami di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan, rendahnya literasi hijau, serta minimnya kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam agenda keberlanjutan merupakan hambatan yang perlu diatasi.<sup>3</sup>

Sejumlah studi telah banyak membahas mengenai pengembangan kewirausahaan hijau dalam kerangka ekonomi Islam serta penerapannya. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih menitikberatkan pada kajian konseptual atau pada konteks yang terbatas pada wilayah atau sektor tertentu. Temuan yang serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Mariana dkk., yang menyimpulkan bahwa meskipun gagasan integrasi prinsip bisnis syariah dengan ekonomi hijau memiliki peluang pengembangan yang besar, implementasinya masih menghadapi tantangan yang nyata, belum optimalnya

---

<sup>2</sup> Melan Saputri dan dkk., "Penerapan Teori Stakholder Pada Praktik Corporate Social Responsibility (CSR)," *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024): 461–75.

<sup>3</sup> George N. Papageorgiou dan dkk., "Developing Green Entrepreneurship Skills in Indonesia: A Community Perspective," *European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE)* 18, no. 2 (2023): 1095–100.

dukungan regulasi, serta adanya kecenderungan pelaku UMKM untuk tetap berpegang pada pola dan paradigma bisnis konvensional.<sup>4</sup> Penelitian Syamsudin, dkk menunjukkan bahwa lembaga filantropi Islam memiliki posisi strategis dalam mendukung proses transisi UMKM menuju *sharia green economy*.<sup>5</sup> Sejalan dengan hal tersebut, hasil kajian Fitrah Maya dkk. menegaskan bahwa pengembangan industri yang mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau dengan nilai-nilai Islam diyakini dapat menghasilkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kendati demikian, penerapan konsep tersebut di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala.<sup>6</sup>

Penelitian Nadine Wulan, menunjukkan bahwa bisnis syariah memiliki potensi untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan melalui penerapan nilai-nilai Islam, seperti tanggung jawab manusia sebagai *khalifah*, prinsip keseimbangan, dan larangan pemborosan. Untuk mencapai hal tersebut, pelaku usaha perlu mengadopsi energi terbarukan, memanfaatkan teknologi keuangan syariah, dan memperkuat tanggung jawab sosial. Namun, implementasinya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran pelaku usaha dan belum optimalnya dukungan regulasi.<sup>7</sup>

Integrasi antara prinsip-prinsip syariah dengan praktik keberlanjutan pada tataran UMKM masih menunjukkan variasi dalam implementasinya dan belum sepenuhnya membentuk suatu model yang terstruktur dan ter-standarisasi. Dengan kata lain, meskipun gagasan mengenai bisnis Islam yang berorientasi pada lingkungan telah berkembang, ruang penelitian untuk memperdalam bagaimana nilai-nilai syariah dapat berperan dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan hijau pada level usaha mikro dan kecil masih terbuka luas. Berikut beberapa literatur review penelitain sebelumnya:

Author	Fokus Penelitian	Keterbatasan / Gap
Bayu Prasetyo, dkk. (2025)	Green entrepreneurship global, bibliometric & systematic review tren penelitian kontribusi ilmiah	Kurang Fokus Pada Negara Berkembang

<sup>4</sup> Mariana dkk., "Ekonomi Hijau dan Bisnis Syariah: Mempromosikan Bisnis yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)* 4, no. 2 (2024): 873–82.

<sup>5</sup> Syamsudin dkk., "UMKM berbasis ekonomi hijau syariah: Menuju pembangunan berkelanjutan dengan dukungan lembaga filantropi Islam," *Ikasb: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2024): 1–18.

<sup>6</sup> Fitrah Maya Sari Hasugian dkk., "Analisis Praktik Green Economy dalam Islam: Upaya Menanggulangi Kerusakan Lingkungan oleh Sektor Industri," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10, no. 2 (2025): 305–12.

<sup>7</sup> Nadine Wulan Wijaya Putri, "Integrasi Prinsip Lingkungan dalam Bisnis Syari'ah untuk Mewujudkan Sustainability," *AT-TAJIR: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2025): 152–64.

Evelyn Riahta, dkk. (2024)	Tantangan dan peluang green entrepreneurship di Indonesia	Penekanan pada teori dan peluang, masih minim studi kasus implementasi praktis
Fitrah Maya Sari Hasugian, dkk. (2025)	Prinsip Green economy dalam Islam untuk industri	kurang data empiris atau evaluasi dampak nyata di industri
George N. Papageorgiou, dkk. (2023)	Pengembangan keterampilan green entrepreneurship di Indonesia dari perspektif komunitas	kurang representatif nasional
Mariana, dkk. (2024)	Hubungan ekonomi hijau dan bisnis syariah untuk praktik bisnis berkelanjutan	Minim contoh penerapan nyata dalam UMKM atau industri lokal
Nadine Wulan Wijaya Putri (2025)	Integrasi prinsip lingkungan dalam bisnis syariah untuk sustainability	Fokus pada konsep, belum mengukur efektivitas praktik di lapangan
Nuhzatul Ainayah, Arfal Awakachi (2025)	Green transformation di institusi pendidikan Islam: inovasi eco-pesantren	Terbatas pada konteks pesantren, generalisasi ke bisnis atau UMKM belum ada
Ratna Fajarwati Meditama (2025)	Green entrepreneurship & islamic sosial finance, pendidikan kejuruan dan dukungan lembaga filantropi	Studi lebih pada pendidikan; minim evaluasi ekonomi nyata di sektor bisnis

Berbagai penelitian telah membahas green entrepreneurship serta integrasinya dengan ekonomi Islam. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat konseptual umum atau berfokus pada sektor tertentu tanpa pemetaan sistematis pada level UMKM syariah. Selain itu, integrasi antara prinsip-prinsip syariah, agenda keberlanjutan lingkungan, dan inovasi kelembagaan belum banyak dibahas secara komprehensif. Oleh

karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis peran praktik bisnis Islam dalam memperkuat green entrepreneurship pada UMKM syariah di Indonesia, sekaligus menawarkan kerangka konseptual dan rekomendasi penguatan kelembagaan yang aplikatif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengayaan literatur ekonomi Islam berbasis keberlanjutan dan menawarkan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh pelaku UMKM syariah, lembaga pembiayaan syariah, serta pemangku kebijakan dalam memperkuat ekosistem bisnis hijau yang berlandaskan prinsip *maslahah*.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Konsep *Green Entrepreneurship***

*Green entrepreneurship*, atau sering disebut juga *ecopreneurship*, merupakan pendekatan kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Menurut Schaper yang dikutip oleh ratna fajarwati, mendefinisikan *green entrepreneurship* sebagai proses pendirian usaha yang inovatif dengan tujuan utama memecahkan masalah lingkungan atau meningkatkan kualitas lingkungan, tanpa mengabaikan aspek keuntungan ekonomi. Dengan demikian, wirausahawan hijau tidak sekadar mencari keuntungan, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang menciptakan solusi ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

*Green entrepreneurship* merujuk pada praktik kewirausahaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam strategi bisnis bahwa wirausaha berorientasi hijau menempatkan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari tujuan bisnis, di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari pendapatan keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana bisnis tersebut mampu mengurangi dampak ekologis dan memberikan manfaat sosial. Dengan kata lain, kewirausahaan hijau menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Prinsip dasar *green entrepreneurship* mencakup inovasi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Para *green entrepreneurs* biasanya menggabungkan prinsip bisnis tradisional dengan etika lingkungan untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih berkelanjutan, seperti penggunaan sumber dan penerapan model bisnis yang berkelanjutan.<sup>8</sup>

*Green entrepreneurship* merupakan salah satu komponen penting dalam kerangka ekonomi hijau yang mencakup beragam sektor dan industri berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Gagasan mengenai kewirausahaan hijau mulai dikenal sejak tahun 1990-an, ketika para akademisi dan praktisi mulai menyoroti

---

<sup>8</sup> Ratna Fajarwati Meditama, "Green Entrepreneurship sebagai Pilar Pendidikan Kejuruan: Inovasi untuk Kemandirian Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan," *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2025): 407–14.

potensi kegiatan usaha yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan. Dalam praktiknya, kewirausahaan hijau berfokus pada penciptaan dan pengembangan bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan, dengan tujuan menghadirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*Green entrepreneurship* memiliki signifikansi yang semakin besar dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Indonesia dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun di sisi lain menghadapi tantangan serius berupa degradasi lingkungan, deforestasi, dan ketidakseimbangan ekosistem akibat aktivitas ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya. Dalam situasi tersebut, kewirausahaan hijau hadir sebagai pendekatan strategis yang mengupayakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Praktiknya tercermin melalui berbagai sektor seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal yang ramah lingkungan.

*Green entrepreneurship* memiliki signifikansi yang semakin besar dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Indonesia dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun di sisi lain menghadapi tantangan serius berupa degradasi lingkungan, deforestasi, dan ketidakseimbangan ekosistem akibat aktivitas ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya. Dalam situasi tersebut, kewirausahaan hijau hadir sebagai pendekatan strategis yang mengupayakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Praktiknya tercermin melalui berbagai sektor seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal yang ramah lingkungan.

Meskipun demikian, pengembangan kewirausahaan hijau di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dalam aktivitas bisnis. Sebagian besar wirausahawan masih terjebak dalam paradigma ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada perolehan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka Panjang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme keberlanjutan dan praktik ekonomi aktual di lapangan, sehingga diperlukan transformasi pola pikir kewirausahaan menuju paradigma yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Konsep ini berpotensi menjadi pilar penting dalam membangun model pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berwawasan lingkungan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Evelyn Riahta dkk., "Kewirausahaan Hijau: Tantangan dan Peluang dalam Pembangunan Ekonomi Ramah Lingkungan," *Veteran Economics, Management, & Accounting Review* 2, no. 2 (2024): 104–11.



## 2. Green Entrepreneurship dalam prinsip syariah

Mencakup Gagasan mengenai *green entrepreneurship* atau kewirausahaan hijau memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam Islam. Syariah tidak hanya mengatur hubungan spiritual antara manusia dan Allah (*ḥablun min Allāh*), tetapi juga menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia, sesama, dan lingkungan (*ḥablun min al-nās wa al-bi'ah*). Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi tidak sekadar dimaknai sebagai upaya mencari keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk pengabdian sosial yang menuntut keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian ciptaan Allah. Oleh sebab itu, *green entrepreneurship* dapat dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi masa kini. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah *fil ard* (pemakmur bumi) sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: "(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi" Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui ". Amanah sebagai khalifah mengandung tanggung jawab moral untuk menjaga bumi dari kerusakan (fasad) dan menjalankan aktivitasnya secara adil serta berkelanjutan sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-A'rf 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." <sup>10</sup> Ayat tersebut menegaskan larangan bagi manusia untuk melakukan tindakan yang merusak bumi setelah Allah menciptakannya dalam keadaan seimbang. Nilai ini menjadi landasan normatif bagi seluruh kegiatan ekonomi, termasuk

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran dan Terjemahannya," Al-A'rf 56.



kewirausahaan, agar tidak menimbulkan kerugian atau degradasi lingkungan. Oleh karena itu, seorang wirausahawan Muslim dituntut untuk mengelola aktivitas ekonominya dengan menjunjung tinggi prinsip amanah, efisiensi, serta tanggung jawab terhadap kelestarian alam. Selain itu, ajaran syariah juga menekankan pentingnya menghindari perilaku *isrāf* (berlebih-lebihan) serta menjunjung tinggi prinsip keadilan (*‘adl*) dalam setiap aktivitas ekonomi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A’rf 31:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ



Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”<sup>11</sup> Dalam perspektif *green entrepreneurship*, larangan *isrāf* dapat dimaknai sebagai anjuran untuk menerapkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, meminimalkan limbah, serta mendorong terciptanya inovasi yang berwawasan lingkungan. Sementara itu, prinsip *‘adl* menuntut agar kegiatan usaha tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun kerusakan ekologis yang dapat merugikan masyarakat secara luas.

Prinsip-prinsip syariah yang memiliki keterkaitan erat dengan *green entrepreneurship* mencakup nilai-nilai *tauhid*, amanah, adil, *ihsan*, dan *maslahah*.

- a. Tauhid, menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kesadaran akan keesaan Allah dan tanggung jawab manusia sebagai penjaga ciptaan-Nya.
- b. Amanah, merefleksikan tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana demi kemaslahatan bersama, bukan untuk eksploitasi yang menimbulkan kerusakan.
- c. Adil, menuntut adanya keseimbangan dalam pembagian manfaat ekonomi dan dalam pemanfaatan lingkungan.
- d. Ihsan, mendorong pelaku usaha agar senantiasa berupaya melakukan inovasi terbaik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi dengan tetap menjaga kelestarian alam.<sup>12</sup>

Sementara itu, *maslahah* menjadi orientasi utama dari seluruh kegiatan ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Al-A’rf 31.

<sup>12</sup> Mumud Salimudin dan Dedah Jubaedah, “Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (2024): 2448–58.

penerapannya, *green entrepreneurship* mencerminkan manifestasi nyata dari nilai-nilai tersebut. Seorang wirausahawan Muslim yang berinovasi melalui produk ramah lingkungan, efisien energi, serta memperhatikan kesejahteraan sosial, pada hakikatnya telah mengimplementasikan prinsip *maslahah 'ammah*. Hal ini menegaskan bahwa kewirausahaan hijau tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menitikberatkan pada keberlanjutan ekologis dan sosial. Dengan demikian, praktik bisnis yang berwawasan lingkungan dalam perspektif Islam dapat dipandang sebagai bentuk ibadah, karena sejalan dengan tujuan syariah untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan di bumi.

### 3. UMKM Syariah

Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian Indonesia kini terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) umumnya dijalankan oleh individu atau kelompok kecil dengan modal terbatas namun memiliki kemampuan beradaptasi tinggi terhadap perubahan pasar. Karakteristik utama UMKM mencakup keterbatasan dalam skala usaha, modal, aset, serta jumlah tenaga kerja. Meskipun demikian, sektor ini berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama saat kondisi ekonomi memburuk, karena terbukti mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Usaha Mikro, yakni usaha produktif milik perorangan atau badan usaha dengan skala kecil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Usaha Kecil, yaitu entitas ekonomi mandiri yang tidak menjadi bagian dari perusahaan menengah atau besar.
- c. Usaha Menengah, yaitu badan usaha yang mandiri dengan aset dan hasil penjualan tahunan di atas batas usaha kecil namun belum mencapai kategori perusahaan besar.<sup>13</sup>

UMKM Syariah merupakan bentuk usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan terhadap riba (*bunga*), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), serta menegakkan nilai keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Keberadaan UMKM Syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu memberikan kontribusi di berbagai bidang, antara lain penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan daerah, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong inovasi dan daya saing usaha.

---

<sup>13</sup> Ariqah Luthfiyah dkk., "Penerapan Peran UMKM dalam Membangun Ekonomi Syariah di Kota Medan," *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 01–13.

Pengembangan UMKM Syariah berpotensi memperkuat ekonomi daerah melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, UMKM Syariah membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, sehingga menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kedua, melalui sistem keuangan berbasis bagi hasil, UMKM Syariah mendorong inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi. Ketiga, peningkatan aktivitas usaha Syariah juga berdampak pada bertambahnya kontribusi pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah. Keempat, model bisnis Syariah yang menghindari praktik spekulatif dan sistem bunga menjadikan struktur ekonomi lebih stabil. Kelima, orientasi pada produk halal dan layanan berbasis nilai-nilai Islam mendorong inovasi serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada penelusuran dan analisis konseptual mengenai integrasi antara *green entrepreneurship* dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Data diperoleh melalui telaah berbagai literatur, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, reduksi data, yaitu pemilihan literatur yang relevan dengan tema, penyajian data dalam bentuk kategorisasi teori dan penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan antara konsep kewirausahaan hijau dan nilai-nilai ekonomi Islam. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh sintesis konseptual yang menggambarkan bagaimana Islam memberikan landasan normatif bagi pengembangan bisnis berkelanjutan di era modern.

### **D. Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Green Entrepreneurship dalam perspektif Islam**

Hasil analisis menunjukkan bahwa *green entrepreneurship* dalam perspektif Islam merupakan manifestasi dari penerapan nilai-nilai syariah ke dalam praktik ekonomi modern. Aktivitas bisnis tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab spiritual manusia kepada Allah SWT. Prinsip-prinsip seperti *tauhid*, *adl*, *amanah*, dan *maslahah* menjadi fondasi moral dalam setiap aktivitas ekonomi.

*Green entrepreneurship* dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai bentuk praktik ekonomi yang menggabungkan nilai spiritual dan tanggung jawab ekologis. Dalam ajaran Islam, setiap aktivitas bisnis bukan sekadar upaya memperoleh keuntungan, melainkan juga bagian dari ibadah (*'ibadah mamunah*) yang bernilai ketika dijalankan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan. Seorang wirausahawan Muslim memiliki kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan alam sebagai amanah dari Allah SWT. Karena itu, praktik bisnis yang ramah lingkungan mencerminkan kesadaran tauhid bahwa manusia tidak berhak mengeksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan kelestariannya. Prinsip inilah yang membedakan praktik

bisnis Islam dari pendekatan ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada keuntungan semata.

Praktik bisnis Islam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan merupakan wujud nyata dari penerapan nilai kemaslahatan (*maslahah 'ammah*). Dalam pandangan Islam, setiap aktivitas ekonomi idealnya memberi manfaat bagi manusia dan alam, bukan sebaliknya menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, bisnis yang menerapkan prinsip efisiensi energi, pengelolaan limbah yang baik, serta penggunaan bahan baku ramah lingkungan dapat dipandang sebagai bentuk ibadah sosial yang memiliki nilai keberkahan. Orientasi ini menempatkan keberlanjutan sebagai tujuan utama, bukan hanya pencapaian keuntungan jangka pendek. Nilai tambah dalam bisnis Islam bukan diukur dari besarnya laba semata, melainkan dari seberapa besar kontribusinya terhadap keseimbangan ekologis dan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara ini, praktik ekonomi menjadi sarana untuk mengoptimalkan nilai kemanfaatan yang mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Temuan ini sejalan dengan konsep *maslahah* dan *mafsadah* dalam ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya menciptakan manfaat dan menghindari kerusakan. Prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan tujuan utama *green entrepreneurship*, yaitu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Qashash 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>14</sup> Ayat ini yang mengingatkan manusia agar mencari kebahagiaan akhirat tanpa mengabaikan tanggung jawab di dunia serta melarang segala bentuk perusakan terhadap bumi. Ayat ini menegaskan keseimbangan antara orientasi spiritual dan material, serta menjadi dasar normatif bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Dalam pandangan syariah, hubungan manusia dengan alam bersifat moral dan spiritual, di mana alam diposisikan sebagai amanah yang harus dijaga, bukan sekadar objek ekonomi. Oleh karena itu, praktik *green entrepreneurship* yang menekankan efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan inovasi berkelanjutan mencerminkan penerapan nilai *amanah* dan *'adl* (keadilan). Pelaku usaha Muslim dituntut untuk

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran dan Terjemahannya,” Al-Qashash 77.

bersikap adil terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bertanggung jawab terhadap dampak aktivitas produksinya. Prinsip ini menjadi kritik terhadap paradigma kapitalistik yang berorientasi pada profit maksimal tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologis.

Selain itu, penerapan prinsip *ihsan* menjadi dimensi spiritual yang memperkaya praktik kewirausahaan hijau. Prinsip ini beririsan dengan semangat inovasi dan efisiensi dalam *green entrepreneurship*, di mana pelaku usaha didorong untuk menghasilkan produk yang unggul sekaligus ramah lingkungan. Dengan demikian, praktik kewirausahaan hijau tidak hanya menunjukkan tanggung jawab sosial, tetapi juga mencerminkan kepatuhan spiritual terhadap ajaran *ihsan*. *Green entrepreneurship* dalam kerangka Islam bukan hanya relevan dengan prinsip ekonomi modern, tetapi juga merepresentasikan aktualisasi syariah yang menyeluruh dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan.

## **2. Peran UMKM Syariah sebagai Pionir *Green Entrepreneurshi***

Faktor Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik kewirausahaan hijau menjadi fondasi penting bagi terciptanya transformasi ekonomi yang berkelanjutan. UMKM syariah memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi umat yang berorientasi pada nilai keberkahan dan keseimbangan lingkungan. Melalui penerapan nilai-nilai Islam seperti *amanah*, *adl*, dan *maslahah*, pelaku usaha syariah tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan finansial, tetapi juga pada tanggung jawab sosial serta pelestarian lingkungan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, UMKM syariah berperan sebagai agen perubahan yang mendorong terwujudnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekosistem. Upaya ini tercermin dari meningkatnya inisiatif bisnis ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah produksi yang sesuai syariat, hingga penerapan sistem keuangan tanpa riba yang berkeadilan. Melalui praktik tersebut, UMKM syariah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi hijau yang menumbuhkan kesadaran ekologis di kalangan masyarakat Muslim. Selain aspek ekonomi, peran UMKM syariah juga menyentuh dimensi sosial dan spiritual. Penerapan nilai *rahmatan lil 'alamin* mendorong pelaku usaha untuk menjadikan kegiatan bisnis sebagai sarana ibadah yang membawa kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Ketika pelaku UMKM menumbuhkan inovasi hijau, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, mereka sesungguhnya sedang mengaktualisasikan *maqasid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*).

Penerapan nilai-nilai syariah dalam UMKM hijau secara langsung mencerminkan lima tujuan utama *maqasid syariah*. Pertama, *hifz al-din* (menjaga agama) tercermin melalui orientasi bisnis yang berlandaskan kejujuran, *amanah*, dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Kedua, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) terwujud melalui penyediaan produk dan jasa yang aman, halal, serta tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Ketiga, *hifz al-aql* (menjaga akal) diwujudkan dengan menumbuhkan kesadaran ekologis dan pengetahuan tentang pentingnya perilaku konsumsi yang etis dan berkelanjutan. Keempat, *hifz al-mal* (menjaga harta) terealisasi melalui pengelolaan sumber daya secara efisien dan produktif agar terhindar dari praktik *israf* dan eksploitasi yang merugikan. Kelima, *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) menjadi dimensi penting dalam konteks *green entrepreneurship*, di mana pelaku usaha dituntut untuk melestarikan alam sebagai amanah dari Allah, bukan sekadar objek ekonomi. Keberlanjutan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga spiritual dan moral. UMKM syariah yang beroperasi dengan prinsip hijau secara tidak langsung telah mengaktualisasikan visi *rahmatan lil 'alamin* melalui tindakan nyata yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Temuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik UMKM syariah berbasis lingkungan di Indonesia telah berkembang, meskipun implementasinya masih bersifat lokal dan belum ter-standarisasi secara menyeluruh. Beberapa pesantren telah berperan sebagai pusat edukasi kewirausahaan hijau dengan mengintegrasikan pembelajaran agama, pelatihan pengelolaan lingkungan, dan praktik usaha mikro.<sup>15</sup> Model seperti ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembinaan spiritual, tetapi juga sebagai ruang tumbuhnya kesadaran ekologis dan kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Namun demikian, praktik-praktik tersebut sebagian besar masih berlangsung dalam skala lokal dan belum didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat. Hasil analisis memperlihatkan bahwa UMKM Syariah belum memiliki pedoman baku yang mengintegrasikan standar halal dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, dukungan pembiayaan syariah untuk usaha hijau masih bersifat umum dan belum dirancang secara khusus untuk mendorong inovasi berbasis sirkular atau zero-waste.<sup>16</sup>

Keterbatasan akses pasar dan kurangnya infrastruktur pendampingan teknis juga menjadi hambatan yang sering ditemui. Dengan demikian, UMKM Syariah memiliki potensi signifikan sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam. Namun, agar potensi tersebut terwujud secara optimal, diperlukan penguatan ekosistem pendukung yang meliputi kebijakan pembiayaan, sertifikasi, pendampingan teknis, dan platform distribusi yang terkoordinasi. Upaya integratif inilah yang akan memungkinkan UMKM Syariah berperan lebih strategis dalam pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengembangan UMKM syariah berbasis lingkungan di Indonesia masih menghadapi keterbatasan pada aspek sistem pendukung, standardisasi operasional, dan inovasi model bisnis. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan yang bersifat inovatif.

---

<sup>15</sup> Nuhzatul Ainayah dan Arfal Awakachi, "Green Transformation in Islamic Education Institutions: Eco-Pesantren Innovation in Shaping Santri's Environmental Care Character," *IJIBS: International Journal of Islamic Boarding School* 3, no. 1 (2025): 1–12.

<sup>16</sup> Rizqi Anfanni Fahm, *Islamic Social Finance and Environmental Sustainability: A Critical Review of Policy and Practice*, 7, no. 1 (2025): 64–77.



### 3. Implikasi Praktis dan Rekomendasi Inovatif

Berdasarkan sintesis literatur dan analisis konseptual, peneliti mengusulkan beberapa langkah praktis untuk memperkuat *green entrepreneurship* pada UMKM syariah di Indonesia, seperti membentuk “Pusat Rancang Produk Sirkular Syariah”. Pusat Rancang Produk Sirkular Syariah ini akan berfungsi membantu UMKM syariah merancang produk yang dapat digunakan kembali, mudah di daur ulang, dan memiliki siklus hidup yang panjang. Selama ini pelatihan UMKM lebih berfokus pada pemasaran dan produksi, sedangkan aspek desain berkelanjutan belum menjadi perhatian utama. Kehadiran pusat rancang produk berbasis nilai syariah akan memberikan pendampingan teknis yang lebih substantif, seperti perancangan kemasan *biodegradable*, substitusi bahan baku berkelanjutan, serta desain rantai pasok rendah emisi.

Selain itu, peneliti juga mengusulkan pengembangan Skema Wakaf Energi untuk UMKM. Selama ini wakaf produktif banyak diarahkan pada pembangunan fisik atau kegiatan sosial, sementara kebutuhan energi UMKM masih bertumpu pada sumber konvensional yang berbiaya tinggi dan tidak ramah lingkungan. Dengan model wakaf energi, aset wakaf dialokasikan untuk penyediaan panel surya bersama, kompor biomassa efisiensi tinggi, atau instalasi energi mikrohidro bagi UMKM. UMKM cukup membayar biaya pemeliharaan, bukan investasi modal awal. Model ini memungkinkan pelaku usaha mikro mengakses energi bersih tanpa tekanan finansial, sekaligus menguatkan prinsip keadilan distribusi manfaat dalam syariah. Dengan demikian, penguatan UMKM syariah berbasis lingkungan tidak hanya memerlukan dukungan pembiayaan atau pelatihan, tetapi juga inovasi kelembagaan yang memungkinkan terciptanya rantai nilai berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Pendekatan ini berpotensi mewujudkan praktik ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis serta mencerminkan tujuan *maslahah* dan *rahmatan lil ‘alamin* dalam ekonomi Islam.

Untuk memperkuat kontribusi teoritis, penelitian ini mengusulkan sebuah framework konseptual yang disebut “Istikhlaful Green”. Konsep istikhlaful dimaknai sebagai posisi manusia sebagai wakil (khalifah) Allah di bumi yang diberi amanah untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak serta bertanggung jawab, baik secara sosial maupun transendental. Framework Istikhlaful Green menunjukkan bagaimana UMKM syariah dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong ekonomi hijau, dengan menjadikan nilai-nilai normatif Islam sebagai pedoman operasional dalam aktivitas bisnis. Dalam memperjelas konsep yang diusulkan, penelitian ini menyajikan sebuah diagram framework Istikhlaful Green sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut. Framework ini menggambarkan integrasi nilai-nilai Islam dengan prinsip ekonomi hijau dalam konteks pengelolaan UMKM syariah.





Framework Istikhlaf Green dibangun atas empat pilar utama yang saling terintegrasi. Pilar pertama adalah Khalifah, yang merepresentasikan peran manusia sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam perspektif Islam, konsep khalifah menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada amanah dan akuntabilitas moral. Pilar kedua adalah Green Entrepreneurship, yang menggambarkan praktik kewirausahaan yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan inovasi ramah lingkungan. Dalam konteks UMKM syariah, green entrepreneurship dipahami sebagai implementasi nilai-nilai Islam dalam bentuk praktik bisnis yang berwawasan ekologis.

Pilar ketiga adalah Circular Economy, yang menekankan pada pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan melalui prinsip pengurangan limbah, penggunaan ulang, dan daur ulang. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang pemborosan (israf) dan mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal. Pilar keempat adalah Masalah dan Keadilan Sosial, yang menjadi tujuan utama dari keseluruhan framework. Setiap aktivitas ekonomi diarahkan untuk menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat luas serta menciptakan keadilan sosial, baik bagi pelaku usaha, konsumen, maupun lingkungan.

Keempat pilar tersebut saling berinteraksi secara dinamis dan membentuk suatu siklus yang berkelanjutan. Pada titik pusat framework, UMKM syariah diposisikan sebagai aktor kunci yang mengintegrasikan nilai khalifah, green entrepreneurship, ekonomi sirkular, dan prinsip masalah dalam praktik bisnis sehari-hari. Dengan

demikian, Istikhlaf Green tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam pengembangan UMKM syariah berbasis lingkungan. Framework Istikhlaf Green dalam penelitian ini dikembangkan secara konseptual oleh penulis sebagai bentuk integrasi nilai-nilai Islam dengan prinsip ekonomi hijau, bukan merupakan adopsi langsung dari model tertentu yang telah ada.

### **E. Penutup**

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik bisnis Islam memiliki peran strategis dalam memperkuat *green entrepreneurship* melalui UMKM syariah di Indonesia. Nilai-nilai fundamental syariah, seperti tauhid, amanah, keadilan ('adl), ihsan, dan maslahah, memberikan landasan etis dan spiritual yang mendorong praktik kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Dalam perspektif Islam, aktivitas bisnis dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, sehingga keberlanjutan ekologis menjadi dimensi integral dari aktivitas ekonomi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa UMKM syariah memiliki potensi signifikan sebagai penggerak ekonomi hijau. Namun, potensi tersebut belum teraktualisasi secara optimal akibat berbagai kendala, seperti rendahnya literasi lingkungan, keterbatasan dukungan kebijakan dan pembiayaan hijau, minimnya akses terhadap teknologi ramah lingkungan, serta belum adanya standar operasional yang mengintegrasikan prinsip halal dengan keberlanjutan lingkungan. Praktik-praktik UMKM syariah berbasis lingkungan yang telah berkembang masih bersifat lokal dan belum didukung oleh sistem kelembagaan yang terkoordinasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini mengusulkan sebuah framework konseptual Istikhlaf Green sebagai kontribusi teoretis utama. Framework ini mengintegrasikan konsep khalifah, *green entrepreneurship*, *circular economy*, serta maslahah dan keadilan sosial sebagai pedoman normatif dan operasional dalam pengembangan UMKM syariah berbasis lingkungan. Istikhlaf Green menempatkan UMKM syariah sebagai aktor kunci dalam mendorong transformasi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan ekosistem UMKM syariah melalui pembentukan Pusat Rancang Produk Sirkular Syariah dan pengembangan Skema Wakaf Energi bagi UMKM. Inovasi kelembagaan ini diharapkan mampu memperluas akses UMKM syariah terhadap desain produk berkelanjutan dan energi bersih, sekaligus mencerminkan tujuan maslahah dan visi rahmatan lil 'alamin dalam pembangunan ekonomi Islam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji penerapan framework Istikhlaf Green secara empiris pada UMKM syariah di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia.

## REFERENSI

- Ariqah Luthfiyah, Atikah Humaidah, Dewi Fazira, dan Intan Alisa. "Penerapan Peran UMKM dalam Membangun Ekonomi Syariah di Kota Medan." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 01–13.
- Evelyn Riahta, Faza Auliana Zein, Keisya Genia Meisharini, Kherenz Natasha Olivia Tarigan, dan Harry Zacharias Soeratin. "Kewirausahaan Hijau: Tantangan dan Peluang dalam Pembangunan Ekonomi Ramah Lingkungan." *Veteran Economics, Management, & Accounting Review* 2, no. 2 (2024): 104–11.
- Fitrah Maya Sari Hasugian, Juanda Maulana, Maya Wulandari, Tina Angelia, dan Ramadhan Saleh Lubis. "Analisis Praktik Green Economy dalam Islam: Upaya Menanggulangi Kerusakan Lingkungan oleh Sektor Industri." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10, no. 2 (2025): 305–12.
- George N. Papageorgiou, dan dkk. "Developing Green Entrepreneurship Skills in Indonesia: A Community Perspective." *European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE)* 18, no. 2 (2023): 1095–100.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. "Al-Quran dan Terjemahannya." Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Mariana, Kukuh Tondoyekti 2, Fachrozi 3, dan Kukuh Tondoyekti. "Ekonomi Hijau dan Bisnis Syariah: Mempromosikan Bisnis yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)* 4, no. 2 (2024): 873–82.
- Melan Saputri, dan dkk. "Penerapan Teori Stakholder Pada Praktik Corporate Social Responsibility (CSR)." *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024): 461–75.
- Muhammad Hidayat. "Implementasi Konsep Triple Bottom Line dalam Pengembangan Kawasan Wisata Air Terjun Takapala Malino Gowa." *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 797–804.
- Mumud Salimudin, dan Dedah Jubaedah. "Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (2024): 2448–58.
- Nadine Wulan Wijaya Putri. "Integrasi Prinsip Lingkungan dalam Bisnis Syari'ah untuk Mewujudkan Sustainability." *AT-TAJIR: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2025): 152–64.
- Nuhzatul Ainiyah, dan Arfal Awakachi. "Green Transformation in Islamic Education Institutions: Eco-Pesantren Innovation in Shaping Santri's Environmental Care Character." *IJIBS: International Journal of Islamic Boarding School* 3, no. 1 (2025): 1–12.

- Ratna Fajarwati Meditama. "Green Entrepreneurship sebagai Pilar Pendidikan Kejuruan: Inovasi untuk Kemandirian Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan." *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2025): 407–14.
- Rizqi Anfanni Fahm. *Islamic Social Finance and Environmental Sustainability: A Critical Review of Policy and Practice*. 7, no. 1 (2025): 64–77.
- Syamsudin, Mutia Azizah Nuriana, dan Ngatmin Abbas. "UMKM berbasis ekonomi hijau syariah: Menuju pembangunan berkelanjutan dengan dukungan lembaga filantropiIslam." *Ikasb: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2024): 1–18.